

Title : MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA
(PEMANFAATAN DANA DESA)

Author(s) : M. Sofyan Muslim

Institution : Goethe University, Frankfurt-Deutschland- Penelitian BPP Kemendagri

Category : Article, Competition

Topic : Sociology

MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA (PEMANFAATAN DANA DESA)

Oleh:

*M. Sofyan Muslim, Candidate Dr.Phil - Department Southeast Asian Studies, Goethe
University, Frankfurt - Jerman dan Peneliti BPP Kemendagri*

Abstract:

For decades, the village development paradigm tended to marginalize the villages by not empowering the village people properly and only serve as the object of development alone. However, today the government has changed the paradigm and is working to make the village a comfortable place to live and work and chatting. Beginning with the enactment of Law No. 6 of 2014 on Villages. The spirit that is promoted in Law No. 6 of 2014 on the Village is to encourage an independent, sovereign, and democratic village. Villages are encouraged to be independent, both from the economic and political side. That is why, the Village Law mandates the transfer of funds directly from the state budget as a form of recognition (recognition) and the widest democratic space for the villagers. Thus, once the village has a budget, and has the capacity, they are welcome to articulate their aspirations, so that what they want can be realized together through democratic processes. This is in line with efforts to increase the capacity and involvement of local villagers, as key stakeholders in the village fund program. Participatory development model, villagers are a form of separate capital called "social capital".

*Keywords: **village development paradigm, Village Law, Village Fund Transfer, Social Capital.***

I. Pendahuluan

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah modal penting sekaligus momentum bagi kita untuk menumbuhkan kembali kesejahteraan desa dan mengembalikan desa sebagai tempat yang nyaman untuk hidup, bekerja, dan bercengkrama. Lebih dari itu, keragaman desa di Indonesia yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke adalah potensi yang harus dikelola sebaik-baiknya dan menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan. Tidak berlebihan jika salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita yang menjadi *blue-print* agenda Pemerintahan Joko Widodo.

Keberadaan desa dalam kerangka pembangunan nasional pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting. Hingga tahun 2016 terdapat 82.395 desa yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2015 persentase penduduk yang tinggal di pedesaan hanya sebesar 46,7%. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian yang dilakukan oleh

PBB terkait Prospek Urbanisasi Dunia 2014 (*World Urbanization Prospects 2014 Revision*), yang menyebutkan bahwa lebih dari separuh penduduk bumi sekarang telah beralih menjadi penduduk kota. Populasi penduduk kota diramalkan akan terus meningkat sampai 66% dari jumlah total populasi dunia pada 2050. Tampilan trend statistik ini menciptakan kesan *zero sum game*: mengembangkannya populasi kota tentu diikuti oleh mengempisnya jumlah mereka yang tinggal di desa. Hal ini menyiratkan bahwa, desa sudah tidak lagi menjadi tempat yang menarik bagi sebagian besar masyarakat untuk menjadi tempat tinggal. Kondisi ini menjadi perhatian karena hal tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi antara desa dan kota.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka kebijakan untuk mendorong pembangunan di pedesaan menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu menarik kembali masyarakat untuk mau tinggal dan membangun desanya. Dalam kerangka pembangunan desa tersebut, pemerintah sejak tahun 2015 menyalurkan sejumlah dana yang disebut dengan Dana Desa. Secara umum dana desa ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dengan Dana Desa, diharapkan desa akan lebih memiliki keleluasaan untuk membahas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan warga desa. Tetapi, harus diingat pula bahwa dana desa bukanlah uang yang datang dengan tiba-tiba dan bisa digunakan tanpa ada pertanggungjawaban. Perencanaan yang matang dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah hal yang harus dilakukan. Pelaporan itu tidak saja disampaikan kepada pemerintah, namun yang terpenting justru kepada warga desa.

Dalam APBN-P 2015 pemerintah mengalokasikan 33% dari Belanja Negara untuk dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Khusus dana desa sendiri pada APBNP 2015 dialokasikan sebesar 3% atau Rp 20,8 Triliun (Kemenkeu). Namun data BPS mencatat bahwa realisasi dana desa tahun 2015 mencapai Rp 22,8 triliun. Pada tahun 2016, nilai realisasi dana desa yang tercatat meningkat menjadi Rp 29,35 triliun (BPS Pusat, 2017). Sedangkan untuk tahun 2017, jumlah alokasi dana desa dalam RAPBN 2017 mencapai Rp.60 triliun. Jumlah ini meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun anggaran 2015, atau naik sebesar 28% dari dana desa tahun 2016 yaitu sebesar Rp.49,96 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Uang memang penting dan salah satu sumber penggerak pembangunan. Tetapi,

uang saja tidak cukup. Dana desa, misalnya, memang salah satu aset finansial di desa. Uang yang berasal dari dana desa maupun alokasi dana desa (ADD) harus menjadi modal awal untuk menemukan, menumbuhkan, dan mengembangkan aset lain di desa agar dapat bermanfaat bagi pemerintah dan warga desa dalam tujuan menjadikan desa sebagai tempat yang nyaman dalam mencari sumber penghidupan yang berkelanjutan di desa. Tulisan ini akan mengulas dan memberi contoh tentang bagaimana aset-aset yang ada di desa dimaksimalkan sehingga bisa menjadi alternatif sumber penghidupan bagi warga desa sekaligus berkontribusi memberi tambahan pendapatan ke pemerintah desa.

II. Perspektif Desa

Desa sejauh ini selalu dipahami sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk menentukan nasib dan arah perkembangannya. Dalam perspektif lain, desa dapat dipahami sebagai sebuah kawasan dengan entitas sosial dan ekologi di dalamnya, dimana setiap penduduknya secara sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok membina sistem penghidupan (sistem nafkah atau *livelihood system*) melalui pertukaran dengan alam sekitarnya. Dengan perspektif tersebut, maka desa dapat dipandang sebagai kompleks ekologi manusia, dimana terjadi proses-proses transaksi yang rumit karena didalamnya tidak hanya mencakup pertukaran materi, energi dan informasi (pengetahuan) antara manusia dan alam yang menjadi basis kehidupannya.

Sebagai sebuah sistem yang kompleks, manusia, warga desa atau masyarakat yang terbentuk di suatu desa akan senantiasa membangun berusaha membina hubungan pertukaran dengan alamnya secara berkelanjutan (*sustainable*). Dengan demikian, desa dapat dipandang sebagai ekosistem mikro yang membina sebuah sistem penghidupan warga atau manusia di dalamnya yang menyokong ekosistem makro antar-desa atau bahkan hingga sebuah kesatuan negara yang berjalan sepanjang waktu. Perspektif ini, sangat tepat mengingat desa adalah mata air penghidupan (energi dan materi) serta mata air ilmu pengetahuan (informasi) yang tak pernah putus mengalirkan kekuatan positifnya bagi sistem sosial dan ekologi makro. Dari sanalah, peradaban kemudian menjelma sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Selama ini kita selalu mengasumsikan bahwa desa hanyalah lokasi kemiskinan dan ketertinggalan. Namun, sejak saat ini desa tidak boleh lagi dijadikan obyek program yang berasal kementerian hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota semata. Desa adalah sumber produksi yang harus bisa dinikmati dan

digunakan untuk warga desa. Hal ini jelas memerlukan kerja keras semua pihak untuk memetakan potensi dan aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan sebagai sumber penghidupan bagi warga desa. Jika desa sudah bisa menjadi sumber penghidupan bagi warganya, maka tentu akan menekan arus kepergian warga desa usia produktif ke kota menjadi berkurang dan orang kembali nyaman untuk tetap tinggal di desa.

Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan yang dimiliki. Di bawah naungan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keinginan untuk menjadi desa mandiri sejatinya menemukan secercah harapan yang terang benderang. Adanya dana desa yang dimandatkan UU Desa kepada desa adalah peluang baru bagi desa untuk lebih leluasa mengalokasikan uang untuk mengatasi persoalan dan kebutuhan yang dihadapi desa. Desa mandiri juga bisa diartikan sebagai desa yang mampu mengoptimalkan sumber penghidupan yang ada di desa untuk sebesar-besar warga desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan desa dan warganya. Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat UU Desa yang ingin mengembalikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pusat sumber penghidupan sesuai dengan karakter desa dan kewenangan yang dimiliki. Dengan kata lain, setiap desa dipersilakan mengembangkan potensi dan asetnya secara mandiri dengan fasilitasi pemerintah dan dukungan anggaran dari pemerintah.

Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan dunia yang menjadi tujuan kebijakan pembangunan di semua negara. Dokumen pengurangan kemiskinan secara global, *Millenium Development Goals* (MDGs), mematok tahun 2015 sebagai batas waktu pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden SBY saat itu mematok target dengan sangat percaya diri, menurunkan angka kemiskinan menjadi 8-10% pada tahun 2014/2015. Target ini ternyata luput diraih. Data terakhir dari BPS, menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 11,47% (BPS, 2014). Saat ini pun, pemerintah memasang target penurunan angka kemiskinan yang tidak kalah gagah, 6-8% pada tahun 2019 (Bappenas, 2015). Apakah target-target ini akan dapat dicapai? Artinya, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan akan berkurang menjadi hanya sebesar 3-5%.

Suatu target yang tidak ambisius tetapi tidak sederhana meraihnya. Selama ini, mafhum diketahui publik bahwa pengetahuan dan uang yang mengalir deras belum ampuh mengikis tingginya angka kemiskinan. Data statistik kemiskinan nasional termutakhir menunjukkan angka yang masih tinggi, padahal alokasi uang negara sudah digelontorkan sebesar-besarnya untuk mengikisnya.

Fenomena nasional ini juga terjadi di daerah, trend penurunan kemiskinan di daerah-daerah di Indonesia menunjukkan perubahan yang bergerak positif dan dinamis dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan secara global catatan yang dilansir oleh Bank Dunia juga menggambarkan prestasi positif Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan. Laju penurunan di Indonesia (0,8) terhitung yang tercepat dibandingkan beberapa negara, seperti Cina, Brasil, Kamboja dan Thailand (0,1). Akan tetapi, prestasi ini ternyata masih memuat masalah internal penurunan angka kemiskinan antarprovinsi. Ada disparitas yang mencolok antarprovinsi dalam meraih penurunan angka kemiskinan. Disparitas ini bisa dimaknai sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang berbeda antardaerah propinsi, bisa jadi juga antarkabupaten dan antarkota setelah sekian dasawarsa desa direkayasa oleh para pemikir dan birokrat agar terlepas dari kemiskinan, kini masyarakat menjawabnya dengan cara mereka sendiri. Hal ini, bukan semata eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan (*non-renewable resources*) yang mendatangkan penghidupan baru di desa, tetapi kejelian memanfaatkan potensi sumberdaya alam terbarukan yang melahirkan penghidupan berkelanjutan.

Fenomena ini menunjukkan bukti yang relevan terkait implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih meyakini konsepsi *endogenous development* ketimbang *exogenous development*. Karena nalar *endogenous development* inilah desa harus menjadi subyek pembangunan, dimana mereka yang lebih tahu masalah dan kebutuhannya. Mereka pula yang memiliki pengetahuan dan teknologi untuk mengatasinya. Sehingga kita boleh berkeyakinan, bahwa kemiskinan sesungguhnya bukan sekedar deretan angka-angka statistik yang tak bernyawa. Tetapi, merupakan realitas multi dimensi yang membutuhkan perlakuan secara komprehensif, bukan sekedar “menyulap” angka besar menjadi mengecil.

Memahami dimensi kemiskinan tidak dapat berpatokan pada *output* yang dihasilkan oleh setiap individu dan rumah tangga dalam menjalani kehidupannya. Rumah berdinding bambu, beralas tanah, kepemilikan kendaraan, atau perilaku makan merupakan

output yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan warga dan rumah tangganya. Keluaran tersebut tidak bisa serta merta menjadi ukuran untuk menghakimi seseorang adalah “miskin” atau “tidak miskin”. Ada aspek mendasar lainnya yang semestinya menjadi pusat perhatian dan analisis dalam mengupas ikhwal kemiskinan ini, yakni manusia atau warga itu sendiri. Manusia yang menjadi pusat perhatian adalah individu-individu, ketika para individu berasosiasi dalam rumah tangga, dan ketika para individu di dalam rumah tangga berkelompok dalam satu komunitas/suku/bangsa/negara. Individu, rumah tangga dan komunitas tersebut memiliki atau memilih sumberdaya/aset guna melangsungkan kehidupannya.

Modal sosial

Semangat yang diusung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong desa mandiri, berdaulat, dan demokratis. Desa didorong mampu mandiri, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Itulah sebabnya, UU Desa mengamanatkan adanya transfer dana langsung dari APBN sebagai bentuk pengakuan (rekognisi) dan adanya ruang berdemokrasi seluas-luasnya bagi warga desa. Dengan demikian, setelah desa memiliki anggaran, dan mempunyai kapasitas, mereka dipersilahkan untuk mengartikulasikan aspirasinya, agar apa yang mereka inginkan dapat diwujudkan secara bersama-sama melalui proses-proses yang demokratis. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kapasitas dan keterlibatan dari warga desa setempat, sebagai pemangku kepentingan utama dalam program dana desa. Contohnya, adalah pelaksanaan Musyawarah Desa, yang didalamnya membahas hal-hal strategis menyangkut Desa. Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan hal-hal yang bersifat strategis meliputi: (a) penataan Desa, (b) perencanaan Desa, (c) kerjasama Desa, (d) rencana investasi yang masuk Desa, (e) pembentukan BUMDes, (f) penambahan dan pelepasan aset Desa, dan (g) kejadian luar biasa. Model pembangunan yang bersifat partisipatif, warga desa merupakan bentuk modal tersendiri yang disebut dengan “*modal sosial*”. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa ini harus dilakukan sejak proses perencanaan, pengawasan hingga pelaporan anggaran desa.

Teori “**modal sosial**” ini dicetuskan oleh Lyda Judson Hanifan, yang menyatakan pentingnya modal sosial sebagai aset penting dalam kehidupan

bermasyarakat. Bentuknya ialah kemauan baik, bersahabat, empati dan lain sebagainya. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Pierre Bourdieu yang mengartikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada rasa saling kenal dan mengakui (Alfitri, 2011). Sementara, Coleman secara umum mendefinisikan modal sosial sebagai sebuah aset produktif, dimana di dalamnya terdapat struktur hubungan diantara orang per-orang (*between persons*) dan diantara kalangan orang (*among persons*) (Ikeda, 2008). Hal ini muncul karena Coleman melihat bahwa modal sosial melekat pada struktur sosial yang ada. Struktur sosial yang dimaksudkan disini ialah hubungan, jaringan, kewajiban, harapan yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan dan sifat dapat dipercaya dari orang-orang yang saling berhubungan (Lawang, 2005).

Menurut Coleman (2011) hubungan dalam modal sosial juga menimbulkan konsekuensi semacam hak dan kewajiban yang disebut “slip kredit”. Slip kredit ini adalah piutang sanksi yang menciptakan kewajiban disatu pihak, dimana “pelunasan” dilakukan dengan aktivitas tertentu. Hal ini terjadi dimana terdapat kredibilitas di dalam hubungan tersebut. Kredibilitas yaitu kepercayaan bahwa kewajiban slip kredit akan dilunasi di kemudian hari. Sementara, Putnam melihat modal sosial sebagai sebuah penggambaran organisasi sosial seperti kontak personal, jaringan multi personal, dan norma-norma timbal balik yang berlaku umum dan kepercayaan yang memfasilitasi kerjasama sosial yang saling menguntungkan atau sebagai jaringan ikatan sipil (Ikeda, 2008). Definisi ini pada dasarnya muncul karena Putnam melihat bahwa modal sosial tersebut, tertambat pada institusional sosial yang ada (Lawang, 2005). Sementara (Fukuyama, 1995) menekankan bahwa modal sosial tidak dapat dicapai apabila masing-masing individu lebih mengedepankan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, modal sosial akan lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial yang umum, seperti kejujuran dan kesetiaan. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat berlangsung secara efisien.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor yang penting dalam sebuah sistem produksi, selain modal-modal lain seperti keuangan, barang fisik dan modal manusia (keahlian seseorang). Pelaksanaan sebuah kegiatan yang didasarkan pada kepentingan bersama, pada dasarnya haruslah selalu dilandasi atas modal sosial. Melalui modal sosial ini pula, diharapkan

penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.

Akan tetapi, untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Kecocokan antar peserta.

Kecocokan yang dimaksudkan di sini terkait dengan persoalan adanya penghargaan dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

2. Keuntungan untuk semua peserta.

Hal ini diartikan bahwa jika tidak ada keuntungan nyata yang adil untuk semua pihak, maka sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi yang berjangka panjang/langgeng.

3. Seimbangnya perwalian dan kekuasaan untuk semua pihak.

Besar kecilnya sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap pihak, pada dasarnya harus menjadi perhatian terutama dalam penyusunan setiap langkah yang akan diambil. Dengan demikian, setiap pihak akan merasa terlibat.

4. Mekanisme komunikasi.

Komunikasi antar pihak baik internal maupun eksternal menjadi sangat penting, untuk itu diperlukan fasilitas komunikasi yang cukup guna mendukung proses partisipasi.

5. Penyesuaian terhadap ketidakpastian dan perubahan keadaan yang terjadi.

6. Integritas, kesabaran dan keajegan dari semua pihak.

Hal ini diperlukan, karena tidak semua hal dapat dinikmati hasilnya dalam waktu yang singkat. Berbagai hambatan seringkali juga banyak terjadi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Keadaan inilah yang seringkali menimbulkan rasa frustrasi dan putus asa.

Dengan lebih mengedepankan aspek modal sosial yang diejawantahkan dalam partisipasi aktif warga ini, maka diharapkan dana desa dapat lebih benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga desa. Termasuk didalamnya untuk mengurangi berbagai tindak pidana yang selama ini banyak terjadi.

Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang mensejahterakan masyarakat desa, UU Desa juga memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola aset-asetnya. Pasal 77 ayat (1) UU Desa, menyatakan bahwa pengelolaan

kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan pendapatan Desa. Untuk membantu memastikan pengelolaan aset desa berjalan sebagaimana mestinya, UU Desa juga mensyaratkan adanya musyawarah desa (Musdes), dimana kelembagaan tersebut diharapkan mampu menjamin akuntabilitas proses-proses penting strategis di Desa, termasuk didalamnya investasi yang masuk desa dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Desa harus mampu melembagakan pengelolaan aset-aset bidang ekonomi desa dalam wadah BUMDesa. Pengambilan keputusannya melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa memperoleh mandat untuk mengelola kekayaan Desa dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Desa. Karena yang terjadi, umumnya ketika ada investasi yang masuk desa bukan mensejahterakan masyarakat desa, melainkan justru memarginalkan masyarakat desa.

Oleh karena itu, semangat untuk memberikan perlindungan bagi warga desa yang diusung oleh UU Desa wajib dijalankan sepenuhnya. Musdes dapat menjadi forum bersama yang representatif yang dapat memastikan pemanfaatan potensi desa berjalan sesuai kehendak UU Desa, sehingga diharapkan mampu melindungi segenap kekayaan desa dan warga desa itu sendiri. Spirit melindungi yang diusung UU Desa melalui kelembagaan Musdes tentunya akan menjaga aset-aset desa yang menjadi sumber penghidupan warga desa. Melalui Musdes warga desa dapat menentukan “iya-tidak-nya” hal-hal strategis yang harus terjadi di Desa, termasuk salah satunya rencana investasi yang akan masuk desa. Musdes akan menjadi forum tertinggi yang menakar dan menentukan apakah sebuah rencana investasi itu bisa dilanjutkan atau dihentikan. Ketika forum Musdes menilai bahwa rencana investasi itu tidak akan menguntungkan masyarakat desa, atau mungkin justru akan dapat merusak lingkungan hidup dan membahayakan keberlanjutan sumber penghidupan warga desa, maka Musdes akan menghasilkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Desa menolak rencana investasi itu. Sehingga, pihak yang akan berinvestasi tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Desa yang akan digunakan untuk mengurus perizinan selanjutnya. Dengan demikian, warga desa dapat melindungi aset-asetnya dari penetrasi pasar yang eksploitatif.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pasal 87 - 90 dalam UU Desa juga mendorong Desa untuk melembagakan usaha-usaha ekonomi produktifnya yang sifatnya kolektif dalam wadah BUMDesa. Dalam Pasal 1, UU Desa menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini, tentu akan memudahkan Desa untuk menanamkan investasi karena Desa akan mempunyai modal uang tunai (*cash*). Dengan potensi uang *cash* yang mencukupi dipadukan dengan potensi aset-aset yang dimiliki Desa, maka kapasitas Desa semakin besar untuk merintis dan mengembangkan sumber penghidupan yang berkelanjutan di Desa. Hal ini, diyakini sebagai solusi alternatif paling ampuh untuk mengurangi problem kemiskinan, sekaligus mencegah laju urbanisasi dengan cara mendorong terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru di desa. Penciptaan kesempatan kerja baru tersebut ditempuh dengan memanfaatkan potensi lokal dalam bentuk aset-aset desa, termasuk aset sumberdaya alam yang sebelumnya belum dieksplorasi secara maksimal dan dengan cara yang sedemikian rupa, serta dengan menerapkan pendekatan-pendekatan yang inovatif.

UU Desa juga memberikan keleluasaan bagi desa untuk merencanakan pembangunan Desa. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, contohnya warga desa dapat merencanakan peningkatan kapasitas bidang pengembangan ekonomi produktif. Warga yang potensial bisa disekolahkan atau tenaga profesional diundang ke Desa untuk memberikan pelatihan ketrampilan bidang tertentu yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi desa. Selama program peningkatan kapasitas tersebut disepakati dan tertuang secara resmi dalam dokumen RPJMDesa, maka Desa sah untuk menggunakan anggaran itu. Dari situlah terlihat jelas bahwa UU Desa sangat mendorong Desa untuk maju berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemauan warga desa.

Meski demikian, UU Desa juga memberikan batasan bahwa kelembagaan ekonomi dalam wadah BUMDesa tidak seharusnya hanya semata-mata memikirkan atau mengejar keuntungan ekonomi (*profit-oriented*). Melainkan, BUMDesa seyogyanya juga menjadi sandaran atau berperan sebagai lembaga penolong bagi warga yang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga, institusi

BUMDesa dapat ikut mendorong proses pelebagaan relasi sosial kemasyarakatan yang humanis serta mempromosikan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dengan kata lain, BUMDes berfungsi sebagai pelestari nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

III. Hal-hal Yang Harus Dilakukan

Tantangan dan hambatan yang ada hendaknya jangan sampai melemahkan spirit desa dan warganya untuk tetap pro-aktif merespon implementasi UU Desa. Usaha untuk mengembangkan sumber penghidupan warga desa melalui optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa sesuai dengan amanat UU Desa harus terus dilakukan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar, yakni partisipasi masyarakat sebagai modal sosial yang efektif. Memanfaatkan remitansi sebagai instrumen dan energi untuk investasi sosial dan investasi ekonomi. Dengan tetap memperhatikan asas berkelanjutan (*sustainable*), dan memastikan jika pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupan warga desa, dikelola dengan tetap mengutamakan pemerataan akses. Pemerataan akses ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga desa.

Responsitas terhadap kebutuhan orang-orang yang selama ini termarginalkan (kelompok rentan), seperti perempuan dan kaum difabel juga harus terus dijaga. Agar semua orang mendapatkan akses yang sama. Semua warga desa berhak atas kekayaan alam di desanya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus dijunjung tinggi. Jika pengelolaan sumber-sumber penghidupan di desa tidak dilakukan secara transparan dan bijaksana, maka bukan berkah yang didapati, melainkan kutukan yang akan menyengsarakan warga desa. Pengelolaan yang tidak bijaksana, akan menimbulkan dampak negatif bagi banyak orang. Sementara, pengelolaan yang tidak transparan (tidak adil) akan gampang memicu konflik yang berujung pada kerusakan relasi sosial kemasyarakatan yang juga kontra-produktif. Jangan sampai berkah sumberdaya alam di desa hanya menjadi “mainan” atau dinikmati segelintir elit desa ataupun kelompok-kelompok tertentu saja. Jika yang terjadi demikian, maka potensi munculnya konflik di desa akan sangat besar. Dengan kata lain, mengubah paradigma BUMDes tidak hanya sebagai berdiri sebagai lembaga remitansi melainkan juga lembaga yang bersifat filantropi, yakni memelihara modal sosial (ikatan sosial, kebersamaan dan harmoni) untuk kemaslahatan bersama warga desa.

Daftar Pustaka

- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- BPS (2014, Feb 18). <https://www.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/1#master> Menu
Tabl. Retrieved from
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1276>
- BPS Pusat. (2017). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa*. Indonesia: Badan Pusat Statistik Pusat.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York, USA: New York: Free Press.
- Kemenkeu. (n.d.). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/https://www.kemenkeu.go.id/transfer-ke-daerah-dan-dana-desa>
- Kemenkeu RI. (2017). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Lawang, R. M. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. Depok, Jawa Barat, Indonesia: FISIP UI.
- Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2010). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Gajah Mada University Press.